



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004

PURBALINGGA 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : 421.1/ 049.16 /2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

KELOMPOK BERMAIN MUTIARA UTAMI DESA KEMANGKON

KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 800/013.12/2008 tanggal 01 Oktober 2013 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB Mutiara Utami Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga telah berakhir, maka izin tersebut perlu diperpanjang;
  - bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor 02/KBMU/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 KB Mutiara Utami dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga KB Mutiara Utami Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional KB Mutiara Utami Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);
- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :  
Nama Yayasan / Lembaga : KB Mutiara Utami  
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon  
Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Non Formal :

Nama : KB Mutiara Utami  
Alamat : Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon  
Kabupaten Purbalingga  
Tanggal/ Tahun berdiri : 2007  
Berlaku sampai dengan : 26 Mei 2027

**KEDUA** : Apabila dalam penyelenggaraan KB Mutiara Utami Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum **KESATU** akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 25 Mei 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Kemangkon;
3. Arsip;